

ABSTRAK

PERJANJIAN BAGI HASIL DENGAN PEMBAYARAN DARI HASIL PANEN PADI DI DESA SEI JURAGAN KECAMATAN KUALUH HILIR KABUPATEN LABUHAN BATU UTARA

Oleh :

**HENDRA INTAN MAWATI SIANTURI
NPM : 07 840 0150
BIDANG HUKUM KEPERDATAAN**

Penegasan yang yang diberikan atas judul penelitian ini adalah tentang perjanjian bagi hasil tanah pertanian antara pemilik lahan pertanian dengan penggarapnya, dengan mengadakan penelitian di Desa Sei Juragan Kecamatan Kualuh Hilir Kabupaten Labuhan Batu Utara.

Permasalahan yang diajukan adalah Sejauhmana pertanggungjawaban para pihak jika terjadi gagal panen akibat adanya bencana alam (banjir), dan kendala-kendala apa saja yang dihadapi dalam pelaksanaan perjanjian bagi hasil di Desa Sei Juragan Kecamatan Kualuh Hilir Kabupaten Labuhan Batu.

Untuk membahas permasalahan tersebut maka dilakukan penelitian secara kepustakaan dan penelitian lapangan pada Desa Sei Juragan Kecamatan Kualuh Hilir Kabupaten Labuhan Batu.

Hasil penelitian dan pembahasan menjelaskan pelaksanaan perjanjian bagi hasil pertanian di Desa Sei Juragan Kecamatan Kualuh Hilir Kabupaten Labuhan Batu dilakukan berdasarkan kebiasaan masyarakat setempat dan tidak dilakukan secara tertulis. Masyarakat juga tidak mengenal adanya Undang-Undang No. 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil sebagai landasan hukum perjanjian bagi hasil pertanian itu sendiri. Akibat hukum jika terjadinya wanprestasi dalam perjanjian bagi hasil maka para pihak melakukan musyawarah dan mufakat untuk mencari penyelesaiannya. Apabila jalan ini mengalami keputusasaan maka para pihak menyelesaikannya lewat peranan Kepala Desa. Kepada pihak terkait seperti aparat pemerintah desa hendaknya dapat mensosialisasikan Undang-Undang No. 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil dalam hal landasan pelaksanaan perjanjian bagi hasil tanah pertanian, sehingga dengan adanya sosialisasi tersebut maka pihak petani penggarap merasa terlindungi dalam kegiatan perjanjian bagi hasil tanah pertanian.